



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgia.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 30 Agustus 2026 | Revised: 15 September 2026 | Accepted: 10 Oktober 2026

Pencegahan *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan: Analisis Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit

Okky Wahyu Amanda¹, Bayu Seno Pitoyo²

¹Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia, okky.wahyu@feb.unsika.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: okky.wahyu@feb.unsika.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze and empirically verify the influence of audit committees, institutional ownership, and audit quality on tax aggressiveness. Employing a quantitative approach and purposive sampling, the study analyzed 156 observations using multiple linear regression via SPSS 25 software. The empirical results indicate that audit committees, institutional ownership, and audit quality collectively exert a significant influence on tax aggressiveness. Individually, the study finds that audit committees and institutional ownership have a significant positive effect on tax aggressiveness; this suggests that the presence and expertise of audit committees are leveraged to drive legal tax efficiency strategies aimed at optimizing corporate cash usage, while institutional investors pressure management to maximize after-tax net profit in the short term. Conversely, audit quality exerts a significant negative influence, implying that the engagement of Big Four public accounting firms effectively tightens external oversight and curbs high-risk tax planning practices.*

Keyword: *Tax Aggressiveness, Audit Committee, Institutional Ownership, Audit Quality, Agency Theory.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Aggressiveness*. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling, sebanyak 156 observasi dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui software SPSS 25. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara simultan, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Secara parsial, penelitian ini menemukan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax aggressiveness*, yang mengindikasikan bahwa keberadaan dan keahlian komite audit dimanfaatkan untuk mendorong strategi efisiensi perpajakan secara legal demi mengoptimalkan penggunaan kas Perusahaan, serta adanya dorongan investor institusi terhadap manajemen untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak dalam jangka pendek. Sebaliknya, kualitas audit memberikan pengaruh negatif dan signifikan, ini menyiratkan bahwa penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* efektif memperketat pengawasan eksternal dan membatasi praktik perencanaan pajak yang berisiko tinggi.

Kata Kunci: *Tax Aggressiveness*, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Teori Keagenan.

PENDAHULUAN

Perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sering terjebak dalam dilema antara memaksimalkan *shareholder value* melalui efisiensi beban pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ketat (*Directorate General of Tax*). Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) seperti **Komite Audit**, **Kepemilikan Institusional**, serta pengawasan eksternal melalui **Kualitas Audit** diharapkan menjadi mekanisme kontrol internal dan eksternal untuk menekan perilaku agresivitas pajak berisiko tinggi.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan tulang punggung utama pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan kepentingan (*agency conflict*) yang mendasar antara pemerintah dan entitas bisnis. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan publik, sedangkan perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih (*cost minimization*). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan **tax aggressiveness**, yaitu praktik rekayasa transaksi untuk meminimalkan beban pajak—baik melalui perencanaan pajak yang legal (*tax avoidance*) maupun yang ilegal (*tax evasion*) (Dhahri, 2021).

Fenomena *tax aggressiveness* di Indonesia masih menjadi sorotan penting. Banyak perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya menekan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) mereka. Walaupun tindakan efisiensi pajak secara legal diperbolehkan, tingkat agresivitas pajak yang tinggi dapat menimbulkan risiko denda administrasi, sanksi hukum, hingga penurunan reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Untuk menekan perilaku oportunistik manajemen dalam mengejar efisiensi pajak berisiko tinggi ini, peranan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) serta mekanisme pengawasan eksternal menjadi sangat krusial.

Salah satu elemen penting dalam tata kelola internal adalah **Komite Audit**. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi (Pramesty, 2020). Komite audit yang independen serta memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan diperkirakan mampu mendeteksi serta membatasi skema perpajakan yang terlalu agresif. Namun, efektivitas peran komite audit ini masih menjadi perdebatan akademik. Penelitian dari Rahmayanti et al. (2021) serta Bernhard & Veny (2024) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dalam membatasi agresivitas pajak. Sebaliknya, Yuliani & Prastiwi (2021) serta Safitri & Subroto (2022) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini memunculkan indikasi bahwa keberadaan komite audit di sebagian perusahaan publik sering kali hanya bersifat formalitas pemenuhan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanpa keterlibatan langsung dalam strategi pajak manajemen.

Selain pengawasan komite internal, struktur kepemilikan seperti **Kepemilikan Institusional** memegang peranan penting sebagai mekanisme pemantauan (*monitoring mechanism*). Investor institusional memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih besar untuk mengawasi tindakan direksi secara intensif (Rennath & Trisnawati, 2023). Vizandra (2025) serta Yuliani & Prastiwi (2021) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi efektif mengurangi agresivitas pajak karena pemegang saham institusi cenderung menghindari risiko reputasi buruk akibat sanksi pajak. Akan tetapi, temuan ini dikontradiksikan oleh penelitian Safitri & Subroto (2022) serta Nasution (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena investor institusi terkadang justru membiarkan atau mendukung strategi

agresivitas pajak demi memperoleh imbal hasil investasi (return) jangka pendek yang maksimal.

Di sisi pengawasan eksternal, **Kualitas Audit** yang diproksikan melalui reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP Big Four vs Non-Big Four) menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menguji keandalan laporan keuangan. Auditor eksternal yang berkualitas tinggi dianggap memiliki independensi dan deteksi risiko yang lebih kuat terhadap transaksi mencurigakan terkait pajak (Hasbi & Fitriyanto, 2021). Lestari & Nedy (2019) membuktikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung kurang agresif dalam melakukan efisiensi perpajakan. Namun, Damayanti & Susanto (2021) serta Maharani (2022) menemukan hasil sebaliknya, di mana kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena fokus utama auditor eksternal adalah menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), bukan mengevaluasi legalitas etis dari strategi perpajakan yang dipilih perusahaan.

Meskipun topik agresivitas pajak telah banyak diteliti di Indonesia, terdapat **gap penelitian (empirical gap)** yang signifikan dari hasil studi terdahulu. Beberapa peneliti menemukan bahwa mekanisme pengawasan internal (Komite Audit dan Kepemilikan Institusional) serta pengawasan eksternal (Kualitas Audit) efektif menekan tindakan agresivitas pajak (Alnasvi & Sastrodiharjo, 2023; Vizandra, 2025). Namun, studi lainnya justru menunjukkan bahwa ketiga mekanisme tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam membatasi skema perpajakan perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021; Safitri & Subroto, 2022; Maharani, 2022).

Adanya kontradiksi temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia sangat bervariasi tergantung konteks industri dan variabel pengukurannya. Oleh karena itu, kebaruan (**novelty**) penelitian ini terletak pada pengujian kembali integrasi pengawasan internal dan eksternal terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan periode observasi terbaru serta mempertimbangkan karakteristik sektor industri di Bursa Efek Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness*; (2) mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax aggressiveness*; dan (3) mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan jasa sektor keuangan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*) – *Grand Theory*

Teori Keagenan (*Agency Theory*) pertama kali dicetuskan secara formal oleh **Jensen dan Meckling (1976)**. Teori ini mengemukakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak kerja di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempercayakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*.

Dalam konteks perusahaan dan perpajakan, timbul dua titik konflik agensi yang relevan: **Konflik Pemegang Saham vs Manajer**: Manajer (*agent*) memiliki dorongan (*self-interest*) untuk bertindak oportunistik dengan melakukan tindakan efisiensi pajak yang agresif guna menaikkan bonus kinerja short-term. Namun, tindakan ini menyerap risiko reputasi perusahaan dan sanksi denda perpajakan yang merugikan *principal*; dan **Konflik Pemerintah vs Perusahaan**: Pemerintah bertindak sebagai *principal* publik yang mengharapkan penerimaan pajak maksimal, sedangkan manajemen perusahaan bertindak sebagai *agent* yang berusaha meminimalkan pembayaran beban pajak.

Asimetri informasi (*information asymmetry*) yang terjadi antara *principal* dan *agent* menciptakan peluang bagi manajemen untuk menerapkan praktik *tax aggressiveness*. Oleh

karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan tata kelola (*Corporate Governance*) baik internal maupun eksternal untuk menekan *agency cost*.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) – *Supporting Theory*

Teori Sinyal pertama kali dikembangkan oleh Spence (1973) dalam konteks pasar tenaga kerja, yang kemudian diadaptasi ke dalam bidang keuangan dan akuntansi oleh Ross (1977) dan Bhattacharya (1979). Teori ini mengasumsikan adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) di mana manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan akurat mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan dengan pihak luar (investor, kreditor, pemerintah, dan publik).

Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, manajemen terdorong untuk memberikan sinyal (*signal*) positif atau negatif berupa informasi akuntansi, kebijakan, atau keputusan strategis kepada pasar: (1) Positif (*Good News*): Tindakan yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja, prospek, dan tingkat kredibilitas yang tinggi (misalnya: membagikan deviden, dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor terkemuka). (2) Sinyal Negatif (*Bad News*): Informasi yang mencerminkan risiko tinggi, penurunan kinerja, atau keterlibatan dalam praktik kontroversial yang berpotensi memicu sanksi (seperti kasus sengketa pajak yang ekstrem).

Teori Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theory*) – *Supporting Theory*

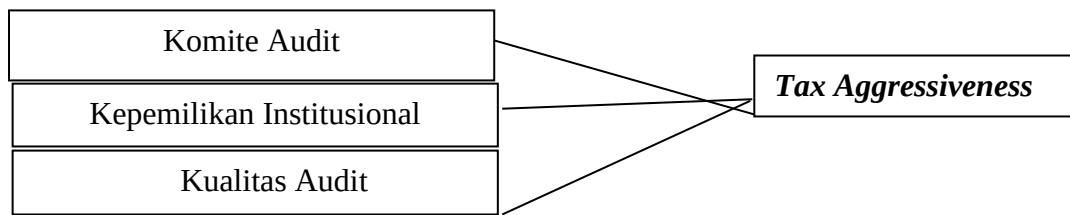
Teori Tata Kelola Perusahaan lahir sebagai respons terhadap fenomena pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam perusahaan modern. Teori ini berlandaskan pada pemikiran Cadbury (1992) serta Shleifer dan Vishny (1997) yang mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem, struktur, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan operasional perusahaan demi meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*) meliputi: (1) Transparansi (*Transparency*): Keterbukaan dalam menyajikan informasi material dan relevan; (2) Akuntabilitas (*Accountability*): Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan; (3) Responsibilitas (*Responsibility*): Kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. (4) Independensi (*Independency*): Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun; (5) Kewajaran dan Kesenangan (*Fairness*): Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berlandaskan *Agency Theory* (Teori Keagenan), *Corporate Governance Theory* (Teori Tata Kelola Perusahaan), dan *Signalling Theory* (Teori Sinyal) untuk menjelaskan bagaimana mekanisme tata kelola internal dan eksternal mempengaruhi tingkat keputusan efisiensi perpajakan perusahaan (*Tax Aggressiveness*).

Dalam Teori Keagenan, pemisahan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) sering kali menciptakan *asymmetry information* dan konflik kepentingan. Manajemen berpotensi mengambil tindakan oportunistis dengan melakukan agresivitas pajak untuk menekan beban kas perusahaan, tetapi tindakan tersebut menyerap risiko denda perpajakan serta risiko reputasi bagi perusahaan. Untuk menekan kecenderungan perilaku tersebut, diperlukan instrumen pengawasan internal dan eksternal yang tebal. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Aggressiveness*

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko perusahaan. Secara konvensional, Komite Audit diharapkan menekan risiko perpajakan. Namun, dalam perspektif manajemen risiko modern dan efisiensi biaya (*cost minimization*), Komite Audit yang memiliki kompetensi finansial dan pemahaman akuntansi tinggi dapat dipandang sebagai pihak yang **memfasilitasi strategi efisiensi pajak secara terstruktur**.

Dalam kerangka Teori Keagenan (*Agency Theory*), Komite Audit yang efektif memahami bahwa beban pajak merupakan pengurang kas yang mengurangi *shareholder value*. Oleh karena itu, Komite Audit dapat mendorong atau menyetujui perencanaan pajak yang agresif (*tax planning*) selama tindakan tersebut masih memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) secara cermat tanpa melanggar undang-undang. Keberadaan Komite Audit yang berpengalaman memberikan legitimasi dan rasa aman bagi manajemen untuk menjalankan skema perpajakan yang lebih berani dan optimal demi memaksimalkan laba setelah pajak (*after-tax earnings*).

Penelitian empiris yang dilakukan oleh **Suryani dan Handayani (2018)** serta **Puspita dan Harto (2014)** membuktikan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak, di mana peningkatan pengawasan dan keahlian keuangan komite audit justru mendorong perusahaan memanfaatkan skema penghindaran pajak secara lebih efektif.

H1 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi keuangan eksternal seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Berdasarkan Teori Keagenan dan hipotesis *short-term horizon*, investor institusional sering kali terfokus pada pencapaian kinerja keuangan jangka pendek (*short-term earnings performance*) dan imbal hasil investasi (*return*) yang maksimal.

Investor institusi sebagai *principal* berorientasi pada maksimalisasi nilai dividen dan aliran kas bersih (*net cash flow*). Beban pajak yang tinggi dipandang sebagai pengalih kas keluar (*cash outflow*) yang tidak memberikan manfaat langsung bagi pemegang saham. Oleh sebab itu, pemegang saham institusional cenderung memanfaatkan hak kendali mereka untuk **menekan manajemen agar lebih agresif dalam melakukan efisiensi perpajakan**. Pengawasan dari institusi memberikan dorongan (*incentive*) sekaligus perlindungan politik (*political shelter*) bagi manajer untuk mengadopsi skema *tax aggressiveness* guna mencapai target laba bersih yang ditetapkan investor.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Khursheed et al. (2020)** serta **Tandean dan Karundeng (2016)**, yang menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*, di mana dominasi investor institusi mendorong perusahaan mengambil keputusan perpajakan yang lebih agresif demi penghematan kas.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Aggressiveness*

Kualitas Audit mencerminkan probabilitas auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan atau penyimpangan dalam laporan keuangan klien (DeAngelo, 1981). Berdasarkan **Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**, perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) terkemuka (*Big Four*) berupaya mengirimkan sinyal positif kepada pasar dan regulator bahwa laporan keuangan disajikan secara transparan, kredibel, dan berisiko rendah.

Auditor berkualitas tinggi dari KAP *Big Four* memiliki reputasi yang sangat dipertaruhkan (*reputational capital*) serta paparan risiko tuntutan hukum (*litigation risk*) yang besar. Oleh karena itu, mereka akan menerapkan prosedur pengujian yang lebih ketat terhadap akun-akun perpajakan dan cenderung membatasi transaksi manipulatif yang tergolong ke dalam tindakan agresivitas pajak. Pengawasan ketat dari auditor eksternal berkualitas tinggi mempersempit celah asimetri informasi antara manajemen dan fiskus, sehingga menyulitkan manajemen untuk menyembunyikan skema efisiensi pajak berisiko tinggi.

Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh **Lestari dan Nedya (2019)** serta **Hasbi dan Fitriyanto (2021)** mengonfirmasi bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* terbukti memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non-*Big Four*.

H3: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Aggressiveness*

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil
1	Suryani & Handayani (2018) Manufaktur BEI 2013–2016	Keahlian Finansial Komite Audit, Jumlah Komite Audit, <i>Tax Aggressiveness</i> (ETR)	Regresi Data Panel (<i>Random Effects Model</i>)	Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressiveness</i> . Komite audit yang berlatar belakang keuangan mendorong efisiensi pajak melalui skema <i>tax planning</i> legal yang optimal.
2	Tandean & Karundeng (2016) Manufaktur BEI 2010–2014	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Linier Berganda	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Investor institusi berfokus pada imbal hasil jangka pendek sehingga menekan manajemen untuk meminimalkan beban kas pajak.
3	Lestari & Nedya (2019) Pertambangan BEI 2014–2017	Kualitas Audit (KAP <i>Big Four</i> vs Non- <i>Big Four</i>), <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effects Model</i>)	Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Auditor KAP <i>Big Four</i> menerapkan standar pengawasan ketat yang membatasi tindakan efisiensi pajak berisiko.
4	Yuliani & Pratiwi (2021) Industri Barang Konsumsi BEI 2016–2019	Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Linier Berganda	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perannya cenderung sebatas formalitas pemenuhan regulasi.
5	Safitri & Subroto (2022) Non-Kuangan BEI 2017–2020	Tata Kelola Perusahaan (Komite Audit, Kepemilikan Institusional), Kualitas Audit, <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Data Panel	Komite Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pengawasan internal tidak berdampak langsung pada penetapan kebijakan perpajakan direksi.
6	Hasbi & Fitriyanto (2021) Perbankan & Keuangan BEI 2016–2019	Kualitas Audit, Komite Audit, <i>Leverage</i> , <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Data Panel	Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Komite Audit berpengaruh positif terhadap efisiensi perencanaan pajak perusahaan.

7	Bernhard & Veny (2024) Properti dan Real Estate BEI 2019–2022	Komite Audit, Komisaris Independen, ROA, <i>Leverage</i> , <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Data Panel	Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pengawasan intensif dari komite audit terbukti efektif menekan perilaku manipulasi pajak perusahaan.
8	Damayanti & Susanto (2021) Properti & Konstruksi BEI 2015–2018	Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, <i>Size</i> , <i>Tax Aggressiveness</i>	Regresi Data Panel	Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Fokus utama auditor eksternal adalah kewajaran penyusunan laporan keuangan PSAK, bukan evaluasi etika efisiensi pajak.

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data bersumber dari laporan keuangan perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2023-2025, diperoleh dari www.idx.co.id.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi linear berganda. Data yang sudah diperoleh akan diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel*, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian regresi berganda dengan menggunakan *software SPSS (Statistic Product and Service Solution)*.

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) terdaftar sebagai perusahaan jasa sektor keuangan di BEI; (2) melaporkan laporan keuangan secara konsisten tahun 2023-2025; (3) laba bersih sebelum pajak tidak mengalami kerugian; (4) menyediakan data lengkap tentang dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Sampel terpilih adalah 54 perusahaan dengan total 156 observasi.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Skala
<i>Tax Aggressiveness</i>	<i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> $CETR = \text{Cash Tax Paid} / \text{Pre Tax Income}$	Rasio
Komite Audit	3 orang = 0 Lebih dari 3 orang = 1	Ordinal
Kepemilikan Institusional	Proporsi Saham Institusi	Rasio
Kualitas Audit	Non KAP Big Four = 0 KAP Big Four = 1	Ordinal

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Proses analisis data dalam studi ini mengikuti prosedur pengolahan statistik deskriptif dan inferensial guna memberikan gambaran mendalam mengenai karakteristik data serta pengujian hipotesis. Tahapan analisis dimulai dengan uji prasyarat analisis atau uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan statistik. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi data panel untuk membedah pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit baik secara individu maupun kolektif. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian adalah perusahaan jasa sektor keuangan terdaftar di BEI periode 2023-2025. Populasi mencakup 87 perusahaan jasa sektor keuangan. Berdasarkan kriteria sampling, terpilih 54 perusahaan dengan 156 observasi perusahaan-tahun. Distribusi sampel mencakup bank (29 perusahaan), asuransi (18 perusahaan), dan lembaga keuangan lainnya (7 perusahaan).

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Untuk mengetahuinya penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai signifikan > dari 5% (0,05) maka asumsi normalitas dapat dipenuhi. Jika nilai signifikan < dari 5% (0,05) maka data tersebut tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas data:

**Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07598544
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,063
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,092 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS (2026)

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui pengujian terhadap normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 5% (0,05) yaitu 0,092 hal ini berarti terdistribusi normal.

Uji Multikolienaritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen mengandung korelasi atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. (Ghozali, 2018) Untuk mengetahuinya model regresi terbebas dari multikolinearitas atau tidak dapat melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) melebihi 10, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolienaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,129	,021			
Komite Audit	,029	,014	,165	,841	1,189
Kepemilikan Institusional	,080	,030	,208	,951	1,051
Kualitas Audit	-,028	,014	,171	,825	1,213

a. Dependent Variable: *Tax Aggressiveness*

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel diatas dilihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut : Komite Audit memiliki nilai VIF 1,189 ; Kepemilikan Institusional memiliki nilai VIF 1,051 ; dan Kualitas Audit memiliki nilai VIF 1,213. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel independent kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,383 ^a	,147	,130	,076732	2,119

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit

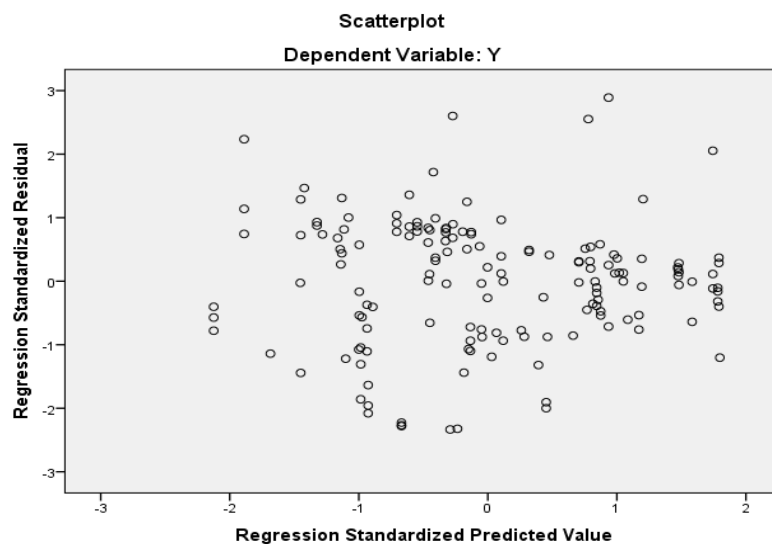
b. Dependent Variable: *Tax Agressiveness*

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian autokorelasi, dapat diketahui bahwa uji autokorelasi dengan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,119. Setelah melihat tabel statistik *Durbin-Watson* (DW) dengan $t = 156$, $k = 3$ diperoleh batas bawah (dL) = 1,699 dan batas atasnya (dU) = 1,777. Maka dapat diketahui $dU < DW < 4-dU$. Sehingga dapat disimpulkan berada pada daerah tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Cara untuk melihat uji heteroskedastisitas dengan melihat gambar *scatterplot*. Jika gambar *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu maka penelitian ini bebas dari heteroskedasitas. Berikut ini hasil uji heteroskedasitas :



Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS (2026)

Gambar 2 Uji Heteroskedasitas

Gambar-gambar diatas melalui *scatterplot* menggambarkan bahwa distribusi data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Distribusi data penelitian ini acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji T

Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	,129	,021		6,131	,000
Komite Audit	,029	,014	,165	2,016	,046
Kepemilikan Institusional	,080	,030	,208	2,703	,008
Kualitas Audit	-,028	,014	,171	2,076	,040

a. Dependent Variable: *Tax Aggressiveness*

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22

Dengan melihat tabel 6, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Tax Aggressiveness} = 0,129 + 0,029 X_1 + 0,080 X_2 - 0,28 X_3$$

Persamaan regresi linear berganda di atas mempunyai makna sebagai berikut :

1. Konstanta berdasarkan hasil regresi linear berganda sebesar 0,129, artinya jika Komite Audit (X_1), Kepemilikan Institusional (X_2), dan Komite Audit (X_3) nilainya 0, maka *tax aggressiveness* sebesar 0,129.
2. Koefisien regresi variabel Komite Audit (X_1) sebesar 0,029, koefisien bernilai positif artinya apabila Komite Audit (X_1) naik satu satuan sementara Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit bersifat tetap, maka *tax aggressiveness* akan naik sebesar 0,029.
3. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional (X_2) sebesar 0,080, koefisien bernilai positif artinya apabila Kepemilikan Institusional (X_2) naik satu satuan sementara Komite Audit dan Kualitas Audit bersifat tetap, maka *tax aggressiveness* akan naik sebesar 0,080.
4. Koefisien regresi variabel Kualitas Audit (X_3) sebesar -0,028, koefisien bernilai negatif artinya apabila Kualitas Audit (X_3) naik satu satuan sementara Komite Audit dan Kepemilikan Institusional bersifat tetap, maka *tax aggressiveness* akan turun sebesar 0,028.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu *Tax Aggressiveness*. Berikut ini adalah hasil uji Koefisien Determinasi:

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,147	,130	,076732

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit

b. Dependent Variable: *tax aggressiveness*

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 7 diatas, nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 13%. Hal ini berarti 13% *tax aggressiveness* dipengaruhi variabel Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit sedangkan sisanya 87% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji F

Uji Kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA^a di bawah ini. Nilai prob. F hitung terlihat pada kolom terakhir (sig.). Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

**Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,154	3	,051	8,721	,000 ^b
	Residual	,895	152	,006		
	Total	1,049	155			

a. Dependent Variable: *tax aggressiveness*

b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 8 nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit terhadap *tax aggressiveness*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pengawasan tata kelola internal (Komite Audit dan Kepemilikan Institusional) serta kualitas pengawasan eksternal (Kualitas Audit) dalam memitigasi praktik *tax aggressiveness* secara khusus pada industri jasa keuangan Indonesia yang memiliki karakteristik transaksi kompleks dan pengawasan regulasi yang ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*.**
Keberadaan dan keahlian keuangan Komite Audit terbukti mendorong efisiensi perpajakan secara optimal. Komite audit yang kompeten memanfaatkan pengetahuan teknisnya untuk menyetujui strategi perencanaan pajak (*tax planning*) legal yang cermat demi menekan pengeluaran kas pajak perusahaan (Suryani & Handayani, 2018; Puspita & Harto, 2014).
- Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*.**
Sesuai dengan *short-term horizon hypothesis*, investor institusi cenderung berfokus pada pencapaian kinerja laba dan imbal hasil kas jangka pendek. Investor institusional memanfaatkan posisi kendalanya untuk mendorong manajemen mengambil keputusan perpajakan yang lebih agresif guna memperbesar laba bersih setelah pajak (Tandean & Karundeng, 2016; Khursheed et al., 2020).
- Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*.**
Berdasarkan Teori Sinyal, penggunaan jasa KAP *Big Four* memberikan sinyal transparansi dan kepatuhan. Auditor berkualitas tinggi menerapkan pengujian yang ketat serta menjaga reputasi dari risiko tuntutan hukum (*litigation risk*), sehingga secara efektif membatasi praktik agresivitas pajak yang berisiko tinggi (Lestari & Nedy, 2019; Hasbi & Fitriyanto, 2021).

Keterbatasan

Penelitian terbatas pada periode 2023-2025 dan sektor jasa keuangan saja. Proxy yang digunakan untuk mengukur variabel mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas fenomena. Data sekunder yang digunakan mungkin memiliki keterbatasan informasi.

Pengukuran *tax aggressiveness* hanya menggunakan satu indikator proksi, yaitu Effective Tax Rate (ETR), yang belum membedakan secara spesifik antara penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak yang ilegal (*tax evasion*).

Penelitian ini sebatas berfokus pada tiga variabel tata kelola (Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit), tanpa memasukkan variabel tata kelola atau karakteristik perusahaan lainnya seperti Capital Intensity, Leverage, Audit Tenure, maupun Kepemilikan Manajerial.

Variabel Kualitas Audit diukur menggunakan variabel dummy (KAP Big Four vs Non-Big Four), yang belum menggambarkan variabel kualitas audit secara mendalam seperti audit fee atau auditor specialization.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan: (1) memperluas periode penelitian untuk menangkap tren jangka panjang; (2) mengikutsertakan semua sektor industri di BEI; (3) menambah variabel corporate governance seperti CSR dan board diversity; (4) menggunakan data primer melalui survei; (5) mengevaluasi kompetensi spesifik komite audit dalam perpajakan; (6) menganalisis spesialisasi dan independensi auditor eksternal.

Kontribusi Author

Penulis pertama bertanggung jawab dalam perumusan konsep penelitian, pengembangan kerangka konseptual, pengumpulan data, dan penyusunan naskah. Penulis kedua berkontribusi dalam analisis data, interpretasi hasil penelitian, serta proses penelaahan dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel yang diterbitkan.

REFERENSI

- Alnasvi, & Sastrodiharjo. (2023). *The Impact of the Audit Committee, Capital Intensity and Institutional Ownership on Tax Aggressiveness*. East Asian Journal of Multidisciplinary Research.
- Bhattacharya, S. (1979). *Imperfect information, dividend policy, and "the bird in the hand" fallacy*. The Bell Journal of Economics, 10(1), 259-270.
- Bernhard, C. T., & Veny, V. (2024). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak*. Owner: Jurnal Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(1), 163-185.
- Cadbury, R. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee & Co. Ltd.
- Damayanti, & Susanto. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate*. Jurnal Akuntansi.
- DeAngelo, L. E. (1981). *Auditor size and audit quality*. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183-199.
- Dhahri. (2021). *Analisis Efektivitas Pengukuran Tax Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Akuntansi & Perpajakan.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbi, & Fitriyanto. (2021). *Pengaruh Kualitas Audit dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Riset Perpajakan.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Khurshed, A., Mustafa, F., & Sarwar, A. (2020). *Institutional ownership and corporate tax aggressiveness: Evidence from emerging economies*. Journal of Corporate Accounting & Finance, 31(4), 112-125.
- Lestari, & Nedya. (2019). *Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Maharani, S. (2022). *Analisis Kualitas Audit dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Perilaku Pajak Agresif*. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Nasution. (2025). *Corporate Governance and Tax Strategy: Evidence from Indonesia Stock Exchange*. Journal of Financial Reporting & Accounting.
- Pramesty, A. (2020). *Peran Komite Audit dalam Meminimalkan Risiko Perpajakan Perusahaan*. Jurnal Riset Tata Kelola.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. Diponegoro Journal of Accounting, 3(3), 1-12.
- Rahmayanti, S. K., Wibawaningsih, E. J., & Maulana, A. (2021). *Peran Komite Audit dalam Mengurangi Agresivitas Pajak Perusahaan*. Prosiding Akuntansi.
- Rennath, & Trisnawati. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Agresivitas Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi.
- Ross, S. A. (1977). *The determination of financial structure: the incentive-signalling approach*. The Bell Journal of Economics, 8(1), 23-40.
- Safitri, N. M., & Subroto, B. (2022). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak*. TEMA, 23(2), 48-61.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). *A survey of corporate governance*. The Journal of Finance, 52(2), 737-783.
- Spence, M. (1973). *Job market signaling*. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.
- Suryani, A., & Handayani, R. (2018). *Peran Komite Audit dan Keahlian Keuangan dalam Strategi Efisiensi Pajak Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 15(1), 45-61.
- Tandean, V. A., & Karundeng, F. A. (2016). *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in BEI*. Asian Journal of Accounting Research, 1(1), 28-38.
- Vizandra. (2025). *Institutional Monitoring and Corporate Tax Avoidance in Emerging Markets*. Asian Journal of Economics and Accounting.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9(1), 141-148.